



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai motor penggerak pembangunan di dalam era reformasi birokrasi sehingga Aparatur Sipil Negara dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara serta untuk peningkatan kualitas dan produktivitas kerja, perlu diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Padang Panjang.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
10. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi Pegawai lainnya.
11. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas

kerja, tanggungjawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.

12. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara atas prestasi kerja, pikiran, karsa, karya, cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah serta bermanfaat bagi Daerah.
14. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai yang berprestasi yang akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. kategori, peringkat dan bentuk penghargaan;
- b. persyaratan dan tata cara pengusulan;
- c. tim penilai;
- d. tahapan seleksi;
- e. bobot penilaian;
- f. penetapan pemenang; dan
- g. pembiayaan.

BAB II
KATEGORI, PERINGKAT DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan kategori sebagai berikut:

- a. ASN Berprestasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. ASN Berprestasi Jabatan Administrator;
- c. ASN Berprestasi Jabatan Pengawas;
- d. ASN Berprestasi Jabatan Fungsional; dan
- e. ASN Berprestasi Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Penghargaan kepada ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan peringkat:
 - a. juara 1;
 - b. juara 2; dan
 - c. juara 3.
- (2) Khusus untuk kategori ASN Berprestasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghargaan kepada juara 1.

Pasal 7

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:

- a. tanda kehormatan;
- b. kenaikan pangkat istimewa;
- c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
- d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan; dan/atau
- e. bentuk lainnya.



Pasal 8

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan ASN Berprestasi terdiri dari:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 10

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/puskesmas;
- c. bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan OPD yang mengusulkan;
- e. tidak pernah mendapatkan hukuman pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan OPD yang mengusulkan; dan
- f. tidak sedang dalam proses peradilan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan OPD yang mengusulkan.

Pasal 11

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yaitu:

- a. paling singkat mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. penilaian prestasi kinerja terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kerja minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam mematuhi ketentuan jam kerja yang dibuktikan dengan laporan rekapitulasi kehadiran ASN dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. memiliki prestasi kerja atas inovasi atau karya cipta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD tempat tugas ASN yang bersangkutan baik di tingkat daerah, regional, nasional, maupun internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. membuat makalah mengenai prestasi kerja berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD tempat tugas ASN yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengusulan

Pasal 12

- (1) OPD dapat mengusulkan ASN di lingkungan unit kerjanya sebagai calon penerima penghargaan ASN Berprestasi setelah dilakukan seleksi di tingkat OPD.
- (2) OPD dapat mengusulkan maksimal 2 (dua) orang ASN per kategori sebagai calon penerima penghargaan ASN Berprestasi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - a. fotokopi legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai calon ASN dan surat keputusan pangkat terakhir;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter/puskesmas;
 - c. surat keterangan Kepala OPD bahwa ASN yang diusulkan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sedang atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. fotokopi legalisir penilaian Prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;



- e. surat keterangan Kepala OPD bahwa ASN yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- f. surat keterangan Kepala OPD bahwa ASN yang diusulkan tidak sedang dalam proses peradilan baik sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana;
- g. fotokopi legalisir daftar rekapitulasi tingkat kehadiran selama 1 (satu) tahun terakhir;
- h. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh ASN yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala OPD;
- i. makalah yang berkaitan tentang prestasi kerja atas inovasi atau karya cipta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD tempat tugas ASN yang bersangkutan; dan
- j. surat keterangan pendukung lainnya seperti fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan atas prestasi (jika ada).

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin objektivitas, ketelitian dan kecermatan dalam menilai dan memberi Penghargaan pada ASN Berprestasi, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur kepegawaian;
 - c. unsur pengawasan;
 - d. unsur perencanaan; dan/atau
 - e. unsur lain yang ditunjuk;
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan rapat persiapan pelaksanaan seleksi pemberian penghargaan ASN Berprestasi;
 - b. melaksanakan seleksi pemberian penghargaan ASN Berprestasi; dan
 - c. melaporkan hasil seleksi ASN Berprestasi kepada Walikota.



- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Seleksi ASN Berprestasi terdiri atas 4 tahapan, yakni:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. verifikasi lapangan;
 - c. presentasi makalah; dan
 - d. wawancara.
- (2) Berdasarkan kondisi tertentu seleksi ASN Berprestasi dapat dilakukan tanpa melalui seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi

Pasal 15

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (2) BKPSDM melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi yang lulus hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan kepada Tim Penilai untuk dilakukan verifikasi lapangan.



Bagian Ketiga
Verifikasi Lapangan

Pasal 16

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh Tim Penilai untuk memeriksa kebenaran dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi.
- (2) Selain untuk memeriksa kebenaran dokumen persyaratan usulan calon penerima penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) verifikasi lapangan dilakukan untuk memberi nilai terhadap indikator penilaian tertentu.
- (3) Calon penerima penghargaan ASN Berprestasi yang dinyatakan lolos pada tahapan verifikasi lapangan akan mengikuti tahapan presentasi makalah.

Bagian Keempat
Presentasi Makalah

Pasal 17

- (1) Presentasi makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan oleh calon penerima penghargaan ASN Berprestasi dihadapan Tim Penilai.
- (2) Makalah yang dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait inovasi/cipta karya sekurangnya memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. pihak yang terlibat;
 - d. dampak yang dirasakan; dan
 - e. prestasi yang telah diterima.
- (3) Calon penerima penghargaan ASN Berprestasi yang dinyatakan lolos tahap presentasi makalah akan mengikuti tahapan wawancara.



Bagian Kelima

Wawancara

Pasal 18

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh calon penerima penghargaan ASN Berprestasi dengan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah.

BAB VI

BOBOT PENILAIAN

Pasal 19

Bobot penilaian ASN Berprestasi terdiri dari:

- a. nilai seleksi administrasi dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
- b. nilai verifikasi lapangan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. nilai presentasi makalah dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- d. wawancara dengan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB VII

PENETAPAN PEMENANG

Pasal 20

- (1) Tim Penilai menetapkan ranking calon penerima penghargaan ASN Berprestasi berdasarkan hasil seleksi dengan bobot nilai tertinggi.
- (2) Tim Penilai melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan ASN Berprestasi kepada Walikota.
- (3) Penerima penghargaan ASN Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

